

## UPAYA PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI KAIN TAPIS DAN SIGER LAMPUNG SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Nenny Dwi Ariani<sup>1</sup>, Kholis Roisah<sup>2</sup>  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
r\_kholis@yahoo.com

### ABSTRAK

Kain Tapis dan Siger bagi Masyarakat Adat Lampung bersifat sakral dan berfungsi sebagai busana adat yang penggunaannya bersifat khusus, namun saat ini telah terjadi desakralisasi terhadap Kain Tapis dan Siger Lampung. Penelitian ini berfokus pada urgensi Kain Tapis dan Siger mendapat perlindungan hukum, kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam melindungi Kain Tapis dan Siger, dan kebijakan ideal dalam melindungi Kain Tapis dan Siger. Metode penelitian menggunakan pendekatan socio-legal research, pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Kain Tapis dan Siger sangat urgen baik ditinjau secara filosofis, sosiologis dan yuridis; Kebijakan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung melakukan optimalisasi terhadap Peraturan Daerah yang terkait dan membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual tahun 2015. Kendalanya berupa aspek substansi, struktur dan kultur; Kebijakan Ideal yang dilakukan yaitu membuat Peraturan Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang substansinya berisi ketentuan khusus tentang Kain Tapis dan Siger serta membuat peraturan pelaksana berupa Peraturan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Kata Kunci: Perlindungan; Tapis dan Siger; Upaya Pemerintah Daerah

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

<sup>2</sup> Penulis Kedua, Penulis Korespondensi

## Pendahuluan

Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia<sup>3</sup> menyebabkan adanya berbagai macam kreasi intelektual yang diciptakan oleh leluhur bangsa dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang terwujud dalam berbagai bentuk produk yang berbasis budaya dari masing-masing suku bangsa tersebut. Salah satu wujud nyata dari hasil pemikiran dan ide kreatif leluhur bangsa Indonesia yang dituangkan dalam bentuk karya seni adalah Kain Tapis dan Siger Lampung. Kain Tapis bagi Masyarakat Adat Lampung memiliki makna simbolis sebagai lambang kesucian yang dapat melindungi pemakainya dari segala kotoran dari luar. Selain itu dalam pemakaiannya Kain Tapis juga melambangkan status sosial pemakainya. Pada setiap Upacara Perkawinan Adat mempelai wanita diwajibkan menggunakan kain Tapis dan Siger dalam bentuk tertentu sebagai ciri bagi Masyarakat Adat dan Kasta dari mempelai yang bersangkutan.

Masyarakat Adat Lampung terdiri dari dua kelompok besar yaitu: (1) masyarakat beradat Pepadun; (2) masyarakat beradat Saibatin.<sup>4</sup> Apabila

dilihat dari aspek wilayah/ teritorial ternyata suatu kelompok masyarakat adat berada di lebih dari satu kabupaten di Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa Kain Tapis dan Siger Lampung merupakan salah satu hasil karya leluhur Bangsa Indonesia yang merupakan Ekspresi Budaya Tradisional<sup>5</sup> sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang harus dilindungi secara hukum, mengingat karya-karya intelektual tersebut selain mencerminkan keanekaragaman budaya bangsa, juga terdapat nilai-nilai kesakralan yang terkandung di dalamnya yang sampai saat ini tetap diakui dan dipatuhi oleh masyarakat adat Lampung,<sup>6</sup> di samping mempunyai nilai ekonomi tinggi.

---

Memiliki Potensi Indikasi Geografis (Tesis), Universitas Lampung halaman 4 – 5.

<sup>5</sup> Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Pengertian lain tentang Ekspresi Budaya Tradisional yaitu "karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh kustodiannya.", dikutip dari <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/> diakses pada 06-07-2015.

<sup>6</sup> Kain Tapis dan Siger Lampung dikatakan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mengingat pada dasarnya konsep HKI sendiri merupakan bentuk penghargaan hasil kreativitas manusia, baik dalam bentuk penemuan-penemuan (inventions) maupun hasil karya cipta dan seni (art and literary work), terutama ketika hasil kreativitas itu digunakan untuk tujuan komersial. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan. Kholis Roisah, *Dinamika Perlindungan HKI Indonesia Dalam Tatanan Global: Pembaharuan Hukum Kekayaan Intelektual Berkarakter*

---

<sup>3</sup> Menurut Koentjaraningrat bahwa terdapat lebih kurang 900 suku bangsa yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, Koentjaraningrat dalam Sudarmanto, "Produk Kategori Indikasi Geografis Potensi Kekayaan Intelektual Masyarakat Indonesia". (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), halaman 110.

<sup>4</sup> Rita Laslubiati Puspawijaya, 2014. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Maduaro Yang

Apabila dikaitkan dengan perlindungan HKI, kondisi dimana suatu masyarakat adat mendiami lebih dari satu kabupaten, menimbulkan suatu problematika tersendiri. Sebagai contoh dikarenakan masyarakat adat Pepadun yang berada di banyak kabupaten, maka problematika yang timbul yaitu tidak ada kabupaten yang menghususkan perhatiannya terhadap keberadaan kain Tapis dan Siger sebagai karya budaya para leluhur Masyarakat Adat Lampung. Akibatnya sampai saat ini kain Tapis dan Siger belum mendapat perlindungan hukum secara khusus, ini disebabkan di satu sisi masing-masing pemerintah kabupaten tidak ada yang merasa sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk melindungi keberadaan kain Tapis dan Siger sebagai perlengkapan upacara Perkawinan Adat Lampung, di sisi lain pemerintah Provinsi Lampung juga belum melindunginya.<sup>7</sup>

Pentingnya perlindungan hukum terhadap kain Tapis dan Siger Lampung, dikarenakan saat ini pandangan masyarakat terhadap kain Tapis dan Siger hanya sebatas karya seni tradisional yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya motif kain Tapis yang diproduksi oleh

para pengrajin hanya untuk diperdagangkan tanpa memperhatikan nilai-nilai filosofis yang terdapat di kain Tapis tersebut. Begitu juga pemaknaan terhadap Siger hanya sebatas ciri khas masyarakat Lampung sehingga pembuatannya tanpa memperhatikan simbol-simbol khusus Masyarakat Adat Lampung. Hal ini terlihat pada lambang Siger yang dipasang di setiap toko di Bandar Lampung<sup>8</sup> dimana bentuknya berbeda-beda tanpa memperhatikan ketentuan bahwa bentuk Siger Masyarakat Adat Pepadun berlekuk sembilan, sedangkan pada Masyarakat Adat Saibatin berlekuk tujuh.

Adanya perubahan pemaknaan baik terhadap kain Tapis maupun Siger Lampung tersebut akan berdampak hilangnya penghargaan dan rasa memiliki terhadap hasil karya budaya tradisional masyarakat Lampung khususnya oleh generasi muda Lampung. Hasil karya budaya leluhur masyarakat Lampung tersebut hanya dipandang sebagai hasil karya seni yang bernilai ekonomis, tanpa memperhatikan nilai-nilai kesakralannya.<sup>9</sup> Cara pandang seperti ini rentan untuk terjadinya pengambilan Hak Cipta atas kain Tapis dan Siger oleh pihak lain, apalagi saat ini

---

Indonesia, (Semarang: Pustaka Magister, 2013), halaman 7.

<sup>7</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Indra Jamal Nur salah seorang staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung pada tanggal 8 Oktober 2015, bahwa sampai saat ini beberapa bentuk hasil budaya leluhur masyarakat Lampung bukan didaftarkan di Ditjen KI akan tetapi didaftarkan di Kemendikbud sebagai "Budaya Tak Benda", yaitu Tapis didaftarkan pada tahun 2013, Siger Pengunten, Tari Melinting, Lamban Pesagi, Muaya, Gamolan didaftarkan pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 yang didaftarkan yaitu: Seruit, Gulai Taboh, Cakak Pepadun, Sekura Cakak Buah, dan Sulam Usus.

---

<sup>8</sup> Hal ini berkaitan dengan instruksi Walikota Bandar Lampung agar di setiap Toko/Ruko yang berada di pinggir jalan raya di Bandar Lampung diwajibkan untuk memasang lambang Siger.

<sup>9</sup> Saat ini motif-motif Kain Tapis digunakan untuk kepentingan fashion, bahkan sepatu wanita dibalut dengan Kain Tapis, SKH. Radar Lampung, Sepatu Keren Berbalut Tapis, tgl. 05-10-2015.

kain Tapis telah tembus pasar luar negeri.<sup>10</sup> Upaya perlindungan hukum harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia, jangan sampai hasil karya warisan budaya bangsa tersebut diakui negara atau pihak lain, seperti yang pernah dialami oleh Bangsa Indonesia yaitu kasus klaim Pengetahuan Tradisional<sup>11</sup> dan Ekspresi Budaya Tradisional (PT dan EBT) Indonesia oleh Malaysia.<sup>12</sup> Untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), mewajibkan kepada negara termasuk pemerintah daerah untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu: (1) Mengapa kain Tapis dan Siger Lampung sebagai Ekspresi Budaya Tradisional perlu mendapat perlindungan hukum; (2) Bagaimanakah upaya Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi kain Tapis dan Siger dan apa saja faktor-faktor penghambatnya;

---

<sup>10</sup> Lampung Post, 25 Juni 2009. Dikutip dari <http://ulunlampung.blogspot.com/2013> diakses pada 27-07-2015.

<sup>11</sup> Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

<sup>12</sup> Dalam sebuah iklan di Discovery Channel dalam Enigmatic Malaysia, ditayangkan Tari Pendet, Wayang, dan Reog Ponorogo diklaim merupakan kekayaan tradisional Malaysia. Padahal sejatinya ketiganya merupakan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. Pengaturan mengenai kekayaan intelektual berupa PT dan EBT juga telah menjadi isu hukum di dunia Internasional. <http://download.portalgaruda.org/article> diakses pada 18-08-2015.

(3) Bagaimanakah upaya ideal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi kain Tapis dan Siger sebagai Ekspresi Budaya Tradisional.

#### Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan berupa yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, dan bahan kepustakaan hukum dan non-hukum. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat kenyataan-kenyataan hukum yang ada di lapangan yang berupa sikap, perilaku, dan pendapat hukum para subjek penelitian tentang pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder<sup>13</sup>. Pengumpulan data menggunakan dua instrumen, yaitu: wawancara dan studi dokumentasi hukum. Teknik analisis data menggunakan model Strauss dan Corbin<sup>14</sup> yaitu dengan menganalisa data semenjak peneliti berada di lapangan berupa (1) open coding, (2) axial coding, (3) selective coding. Selain itu juga

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman 156 – 158.

<sup>14</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 206. Lihat A. Straus and Corbin, *J. Busir, Qualitative Research: Grounded Theory Procedure and Techniques*, (London: Sage Publication, 1990), halaman 19.

mengikuti model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles & A. Michael Huberman dimana peneliti bergerak dalam 3 (tiga) siklus yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dalam suatu jalinan dalam rangka membangun analisis data yang komprehensif.<sup>15</sup>

## Pembahasan

### A. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tapis dan Siger Lampung Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional

Perlindungan hukum terhadap kain Tapis dan Siger sangat penting baik dilihat dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Secara filosofis berkaitan dengan adanya corak/motif pada kain Tapis dan Siger yaitu selain terdapat nilai seni, juga terdapat simbol-simbol yang melambangkan pandangan hidup seseorang atau Masyarakat Adat Lampung sebagai konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, disamping nilai-nilai kesakralannya. Siger pun memiliki makna simbolik yaitu jumlah lekukannya melambangkan jumlah marga dalam adat Pepadun atau jumlah adoq (gelar adat) pada adat Saibatin. Seiring perkembangan zaman, ternyata kain Tapis juga mengalami perkembangan dan perubahan, baik pada aspek makna simbolis-filosofis yang

terkandung dalam kain, maupun pada bentuk fisik dan ragam motifnya. Perubahan makna simbolis-filosofis motif kain Tapis merupakan perubahan hal yang paling esensial. Jika pada awalnya pembuatan motif disesuaikan dengan keperluan-keperluan adat yang spesifik atau mengungkapkan pesan-pesan tertentu, maka saat ini motif Kain Tapis hanya dilihat dari aspek keindahannya semata.<sup>16</sup> Siger merupakan simbol khas Provinsi Lampung. Siger yang menjadi lambang Lampung saat ini merupakan simbolisasi sifat feminin. Bagi Masyarakat Lampung, Perempuan sangat berperan dalam segala kegiatan, khususnya dalam kegiatan rumah tangga.<sup>17</sup> Sedangkan nilai kesakralan yang terdapat pada Siger yaitu banyaknya gerigi lancip berlekuk 9 juga sebagai lambang sembilan sungai yang mengalir di Daerah Lampung.<sup>18</sup> Secara sosiologis urgensi perlindungan terhadap kain Tapis dan Siger Lampung yaitu berkaitan dengan adanya fungsi kain Tapis dan Siger secara empiris/faktual di Masyarakat Adat Lampung sejak zaman dahulu sampai sekarang. Saat ini kain Tapis masih digunakan oleh Masyarakat Adat Lampung, hal ini terlihat pada acara-acara yang bernuansa adat, para keluarga punyimbang dalam hal ini istri dan anak-anaknya menggunakan kain Tapis sesuai dengan strata kepunyimbangannya atau kedudukannya di dalam masyarakat, baik itu

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), halaman 246 – 247.

<sup>16</sup> Ardee, <http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/siger-simbolisasi-status-dan-identitas-masyarakat-lampung>, diakses pada 01-09-2015.

<sup>17</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Siger>, diakses pada 06-11-2015.

<sup>18</sup> <http://sikamala.com/2010/08/08/penjelasan-tentang-isi-dan-arti-lambang-daerah-lampung/> diakses pada 06-11-2015.

Punyimbang Marga, Punyimbang Tiyuh, atau Punyimbang Suku. Kain Tapis dalam adat budaya masyarakat Lampung biasanya dipergunakan dalam beberapa keperluan, yaitu sebagai kain/pakaian resmi penari wanita dan sebagai hiasan pada upacara adat.<sup>19</sup> Pemakaian Tapis pada acara adat selalu disesuaikan dengan derajat pemakai dan acara adat yang didatangi, misalnya pada acara Perkawinan dan Cakak Pepadun, Tapis yang dipakai adalah Jung Sarat, Raja Medal, Raja Tunggal, Dewasano, Limar Sekebar, Ratu Tulang Bawang, Cucuk Semako. Pada acara Cangget dan Menerima Tamu, Tapis yang dipakai adalah Bintang Perak, Tapis Balak, Pucuk Rebung, Lawek Linau, dan Kibang.

Sedangkan Siger merupakan mahkota khas Lampung yang merupakan simbol keagungan Budaya Lampung yang dikenakan oleh Kebayan (Pengantin) dan Bangsawan Lampung. Sigokh dikenakan saat Tayuhan seperti Pernikahan dan acara Adat lainnya. Siger sebagai simbol masyarakat Lampung digunakan pada berbagai upacara-upacara adat terutama Upacara Adat Begawi. Siger dipakai sebagai mahkota pengantin dan sebagai mahkota para penari tarian tradisional Lampung seperti tari Sembah Sigeh Penguten.<sup>20</sup> Saat ini kain Tapis dan Siger masih digunakan oleh Masyarakat Adat Lampung dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, hitanan, kematian dan

acara pertemuan tokoh adat, walau pun jumlahnya sangat terbatas dikarenakan biaya penyelenggaraannya mahal. Mengingat secara empiris kain Tapis dan Siger Lampung masih eksis di tengah-tengah masyarakat Lampung, maka sudah seharusnya keberadaan kain Tapis dan Siger Lampung tersebut sebagai EBT untuk segera mendapat perlindungan hukum oleh Pemerintah Daerah di Provinsi melalui pembuatan suatu kebijakan yang tertuang di dalam sebuah Peraturan Daerah baik di tingkat Provinsi Lampung, maupun di tingkat Kabupaten dan Kota se Provinsi Lampung.

Sedangkan secara yuridis perlunya perlindungan terhadap kain Tapis dan Siger Lampung berkaitan dengan adanya ketentuan yang mengatur secara khusus tentang eksistensi kain Tapis dan Siger di masyarakat Lampung, baik bentuk peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, maupun di tingkat Provinsi Lampung. Peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang menjadi payung hukum perlindungan terhadap kain Tapis dan Siger Lampung adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya ketentuan Pasal 38 yang mengatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Kain Tapis dan Siger Lampung dikatakan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional karena pada motif/corak yang ada pada kain Tapis, serta bentuk dan lambang pada Siger selain terdapat nilai seni, juga terdapat simbol-simbol yang mengandung makna filosofis yang dianut masyarakat Lampung.

<sup>19</sup> Lampung Post, 25 Juni 2009, diakses di <http://ulunlampung.blogspot.com/2013>

<sup>20</sup> <http://www.kamusq.com/2012/11/siger-lampung-pengertian-dan-definisi.html>, diakses pada 06-11-2015.

Hal ini sejalan dengan pengertian Ekspresi Budaya Tradisional yaitu "karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh kustodiannya".<sup>21</sup>

Di tingkat daerah, sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) baik di tingkat Provinsi Lampung maupun di tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang mengatur secara khusus tentang eksistensi kain Tapis dan Siger Lampung. Produk legislasi daerah di Lampung yang digunakan sebagai upaya melindungi dan melestarikan kain Tapis dan Siger saat ini dipandang belum dapat dijadikan dasar hukum untuk melindungi keberadaan kain Tapis dan Siger. Produk legislasi tersebut yaitu : (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung; (2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya; (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung, dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena saat ini belum ada Peraturan Daerah di tingkat Provinsi Lampung maupun di tingkat Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung yang mengatur secara khusus

tentang eksistensi kain Tapis dan Siger, maka keberadaan Peraturan Daerah sebagai bentuk perlindungan secara yuridis terhadap kain Tapis dan Siger Lampung dirasakan sudah sangat mendesak. Keberadaan Perda tersebut di Provinsi Lampung akan berfungsi sebagai dasar hukum untuk melindungi dan melestarikan kain Tapis dan Siger yang merupakan salah satu bentuk peninggalan leluhur bangsa khususnya masyarakat Lampung yang bersifat ekspresi budaya tradisional.

#### B. Upaya Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung Dalam Melindungi Kain Tapis dan Siger, serta Faktor-Faktor Kendalanya

Upaya Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi kain Tapis dan Siger berupa kebijakan secara hukum dan non-hukum. Bentuk kebijakan secara hukum berupa: (1) Membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung; (2) Mewajibkan motif kain Tapis dan Siger sebagai unsur dekoratif dan elemen bangunan gedung berornamen Lampung, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung; (3) Membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual tahun 2015.

Sedangkan kebijakan non-hukum yaitu mengadakan dan mendukung acara-acara atau

---

<sup>21</sup> Dikutip dari <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 06-07-2015.

kegiatan-kegiatan yang bernuansa budaya Lampung seperti: (a) menggelar acara Karnaval Budaya Lampung dan Tapis Carnival V di halaman Mahan Agung (rumah dinas Gubernur Lampung) pada tanggal 30 Agustus 2015;<sup>22</sup> (b) membangun Menara Siger sebagai 'ikon' khas Provinsi Lampung yang berada tepat di titik 0 km Pulau Sumatera yaitu di lahan dekat Pelabuhan Penyeberangan Kapal Ferry Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan; (c) mendukung acara penggunaan kain Tapis pada acara tertentu seperti dalam ajang Miss Supranational 2015 di Polandia dimana Putri Indonesia Pariwisata 2015 Gresya Amanda memakai tapis Lampung, dan di ajang Miss Universe 2015 di Las Vegas Nevada Amerika Serikat dimana Putri Indonesia 2015 Anindya Kusuma Putri menggunakan busana bermaterikan Tapis Lampung.<sup>23</sup> Adanya dukungan terhadap kegiatan tersebut di atas, hal ini dikarenakan acara semacam itu dapat menjadi sarana untuk melestarikan kain Tapis dan Siger Lampung melalui kegiatan promosi budaya.

Sedangkan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung dalam melindungi kain Tapis dan Siger, berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan dalam bentuk kebijakan legislasi. Hal ini dapat diketahui bahwa belum ada kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan pelestarian kain Tapis dan

Siger. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang melindungi dan melestarikan kain Tapis dan Siger dilakukan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti Festival Adat Mego Pak, acara Begawi Adat, dan acara Pemberian Gelar Adat kepada para tokoh daerah dan nasional.<sup>24</sup> Sedangkan upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam rangka melindungi dan melestarikan kain Tapis dan Siger yaitu membangun beberapa monumen/tugu pengantin. Tugu Pengantin adat Pepadun berada di Perempatan Jalan Dr. Susilo Bandar Lampung, Tugu Pengantin Saibatin berada di Pertigaan Jalan Ahmad Yani Bandar Lampung, sedangkan Tugu Siger berada di Taman Jalan Hasanudin Bandar Lampung. Kini siger bukan hanya digunakan sebagai mahkota pada acara adat Suku Lampung, namun juga telah menjadi icon berupa hiasan dan lambang kebanggaan Provinsi Lampung, ini dapat dilihat seperti di kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di dekat pelabuhan Bakauheni telah dibangun sebuah menara berbentuk siger dengan nama Menara Siger, di kabupaten-kabupaten lain pun banyak menggunakan siger sebagai hiasan pada tugu-tugu dan kantor-kantor pemerintahan dan perusahaan.<sup>25</sup> Selain itu pada setiap kantor Bupati dan Walikota di Provinsi Lampung selalu ada Ruang Pertemuan/Rapat yang diberi nama Tapis dan Siger, begitu juga selalu terdapat ornamen yang bercirikan

<sup>22</sup> SKH. Koran Editor, Festival Krakatau 2015 Menuju Destinasi Wisata Dunia, tgl. 31-08-2015.

<sup>23</sup> SKH. Radar Lampung, Tapis Lampung ke Miss Universe, tgl. 27-11-2015.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Nurwan Gawoh, Asal Usul (Sejarah) Siger Lampung, <http://nurwangawoh.blogspot.com/2012/03/siger-lampung.html>, diakses tgl. 30-7-15

budaya Lampung khususnya motif Tapis dan Siger. Adanya kebijakan penggunaan nama Tapis dan Siger seperti tersebut di atas berkaitan dengan adanya Perda Provinsi Lampung No. 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung, yang mewajibkan pada setiap bangunan milik pemerintah baik pusat maupun daerah di Provinsi Lampung harus terdapat elemen bangunan yang berbentuk Siger dan unsur dekoratif berbentuk motif Tapis. Upaya Pemda Kabupaten dan Kota yang lain dalam melindungi dan melestarikan kain Tapis yaitu seperti Pemkab Pringsewu yang mengadakan pelatihan kerajinan kain Tapis Lukis Khas Pringsewu di Pekon Ambarawa Barat Pringsewu pada tanggal 6 Agustus 2015.<sup>26</sup> Sedangkan Pemkab Tulang Bawang Barat mengundang Tim Desainer Batik Khas Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2015 untuk memilih corak dan motif Tapis yang akan dipatenkan menjadi batik khas Tuba Barat.<sup>27</sup>

Faktor kendala pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi Kain Tapis dan Siger yakni berkaitan aspek substansi, struktur dan kultur hukum masyarakat Lampung. Secara substansi hukum bentuk kendalanya yaitu saat ini kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang secara tidak langsung berkaitan dengan perlindungan kain Tapis dan Siger terdapat di dalam Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008

tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung dan Perda Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Nomor Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung. Kedua peraturan daerah tersebut tidak secara khusus mengatur mengenai eksistensi kain Tapis dan Siger Lampung, melainkan hanya berkaitan dengan upaya pelestarian budaya Lampung secara keseluruhan. Sedangkan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Lampung juga belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang kain Tapis dan Siger tersebut. Konsekuensi yang timbul dengan kondisi seperti itu yaitu walau pun ada berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk melindungi keberadaan kain Tapis dan Siger, namun di sisi lain masih ditemukan adanya tindakan atau sikap sebagian anggota masyarakat di Lampung yang menggunakan dan memanfaatkan kain Tapis dan Siger tidak pada tempatnya yang semata-mata dilihat dari kepentingan ekonomis, seperti kain Tapis digunakan untuk penutup sepatu, tas dan lain sebagainya.

Kondisi di atas telah direspon oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung dengan cara mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Lampung tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual dan

<sup>26</sup> SKH. Radar Lampung, Pelatihan Kerajinan Tapis, tgl. 07-08-2015.

<sup>27</sup> SKH. Radar Lampung, Batik Khas, tgl. 19-08-2015.

Raperda tentang Pelestarian Warisan Budaya Lampung, walaupun telah diusulkan sejak tahun 2014 namun hingga saat ini belum juga disahkan menjadi Peraturan Daerah.<sup>28</sup> Faktor Struktur Hukum yakni belum adanya lembaga tertentu yang mempunyai tugas khusus untuk melindungi budaya Lampung, khusus kain Tapis dan Siger sebagai peralatan perkawinan adat. Saat ini lembaga yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan budaya Lampung baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dalam praktiknya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta lembaga swasta yang bernama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Namun koordinasi diantara kedua lembaga ini dipandang masih kurang, hal ini dapat diketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Dekranasda Provinsi Lampung yang tidak atau belum dilaporkan kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.<sup>29</sup>

Sedangkan faktor budaya hukum yaitu adanya sikap sebagian penduduk asli Lampung yang tidak lagi mempertahankan penggunaan kain Tapis dan Siger dengan motif tertentu yang semata-mata untuk kepentingan upacara adat, serta hanya dipakai oleh orang-orang tertentu saja. Sikap seperti ini sebagai pengaruh heterogenitas masyarakat Lampung di samping adanya pengaruh

perkembangan zaman, yaitu lebih mementingkan untuk kepentingan model (fashion) dan ekonomi semata.

### C. Kebijakan Ideal Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung Dalam Melindungi Kain Tapis dan Siger

Kebijakan ideal untuk melindungi kain Tapis dan Siger yakni berupa kebijakan khusus yang dituangkan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Kebijakan melalui Perda Provinsi Lampung yang substansinya harus berisikan: (a) Kain Tapis dengan motif-motif tertentu dan Siger sebagai perlengkapan Upacara Adat Lampung yang digunakan oleh Masyarakat Adat Lintas Kabupaten dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung; (b) terhadap kain Tapis dengan motif-motif umum bukan untuk Upacara Adat Lampung menjadi milik Pemerintah Kabupaten atau kota tempat asal kain Tapis tersebut; (c) membuat larangan dengan menerapkan sanksi administrasi, perdata, atau pidana terhadap perbuatan yang menggunakan kain Tapis dengan motif-motif tertentu di luar kepentingan Upacara Adat Lampung; (d) dalam rangka perlindungan dan pelestarian kain Tapis dan Siger, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung agar mengoptimalkan peran serta Lembaga Masyarakat Adat Lampung sebagaimana yang diatur

<sup>28</sup> Sekretariat DPRD Lampung, Daftar Tunggakan Raperda Provinsi Lampung, 2015.

<sup>29</sup> Indra Jamal Nur selaku Pejabat di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, wawancara tgl. 8-10-2015.

dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung; (e) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Lampung pada umumnya, maka terhadap kain Tapis dengan motif-motif yang umum dapat digunakan untuk kepentingan di luar Upacara Adat dengan ketentuan apabila penggunaannya untuk kepentingan bisnis maka harus membayar royalti kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota tempat asal kain Tapis yang bersangkutan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu jika memungkinkan Pemerintah Daerah Provinsi, untuk memanfaatkan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat disesuaikan dengan karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Setidaknya ada 3 (tiga) jenis HKI yang dapat digunakan untuk keperluan ini, yaitu Merek, Indikasi Geografis dan Rahasia Dagang.

Sedangkan kebijakan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan otonomi daerah diwujudkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota hanya berwenang untuk mengkoordinir pemanfaatan dan pelestarian kain Tapis dan Siger Lampung yang diatur secara khusus dalam Perda Kabupaten/Kota. Di dalam Perda tersebut diatur tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur pemanfaatan dan pelestarian kain Tapis dan Siger. Pengertian pemanfaatan termasuk juga upaya Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung para pengrajin kain Tapis untuk melakukan pengembangan kain Tapis Kreasi untuk

kepentingan ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan itu dituntut adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota diantaranya adalah mematenkan hak cipta atas kain Tapis Kreasi, sosialisasi kain tapis, dan eksplorasi nilai ekonomis kain Tapis. Berkaitan dengan hal-hal di atas, perlu adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk: Pertama, mencatatkan hak cipta Kain Tapis Kreasi. Kedua, Sosialisasi Kain Tapis dalam berbagai bentuk kegiatan. Minimnya referensi tentang Kain Tapis ternyata juga paralel dengan minimnya orang-orang Lampung, khususnya generasi mudanya yang mengetahui kain ini. Kondisi ini tentu cukup memprihatinkan dan berbahaya terhadap kelangsungan eksistensi Kain Tapis dan Siger. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan sosialisasi, khususnya kepada siswa-siswa sekolah. Misalnya dengan menjadikan Kain Tapis sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal. Melalui cara ini, para siswa tidak hanya mengetahui bentuk formal (fisik) Kain Tapis, tetapi juga nilai-nilai yang dikandungnya.<sup>30</sup> Ketiga, agar masyarakat mempunyai ketertarikan untuk melestarikan dan mengembangkan Kain Tapis, maka keberadaan Kain Tapis harus memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten dan lembaga terkait harus bekerjasama untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif

---

<sup>30</sup> Fachruddin M. Dani, Eksistensi Tenun dan Motif Tradisional Lampung <http://fachruddin54.blogspot.com/2012/11/normal-0-false-false-false.html>, diakses pada 30-07-2015.

dan memberikan kemudahan dalam bidang produksi, permodalan, distribusi, dan pemasaran.<sup>31</sup> Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Kepala Daerah dalam hal ini Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota.

## Simpulan dan Saran

### Simpulan

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tapis dan Siger Lampung Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional secara filosofis berkaitan dengan corak/motif yang ada pada kain Tapis dan Siger selain mengandung nilai seni, nilai kesakralan, juga terdapat simbol-simbol yang melambangkan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Secara sosiologis, sampai saat ini kain Tapis dan Siger masih digunakan oleh Masyarakat Adat Lampung. Sedangkan secara yuridis sampai saat ini Peraturan Daerah baik di tingkat Provinsi Lampung, maupun di tingkat Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Lampung belum ada yang mengatur secara komprehensif tentang eksistensi kain Tapis dan Siger Lampung.

Upaya Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi kain Tapis dan Siger dilakukan secara hukum dan non-hukum. Secara yuridis diwujudkan dengan cara: 1) Membuat dan

memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung; 2) Menjadikan motif kain Tapis dan Siger sebagai unsur dekoratif dan elemen bangunan gedung berornamen Lampung, 3) Membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual tahun 2015. Kendala yang dihadapi yaitu di Provinsi Lampung belum ada Peraturan Daerah yang secara komprehensif mengatur tentang kain Tapis dan Siger, belum ada lembaga/instansi yang mempunyai tugas secara khusus melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian kain Tapis dan Siger, adanya sikap bagi sebagian penduduk Asli Lampung yang tidak secara kaku mempertahankan pola-pola hidup yang berlaku di kalangannya.

Kebijakan Ideal Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi kain Tapis dan Siger yaitu dalam bentuk 1) Kebijakan pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Lampung yang substansi memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi mengatur penggunaan Tapis dan Siger antar Pemerintah Kabupaten di Provinsi Lampung; 2) Kebijakan pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Lampung yaitu mencatatkan Hak Cipta Kain Tapis Kreasi, mensosialisasikan kain Tapis dan Siger dalam berbagai bentuk kegiatan agar masyarakat mempunyai ketertarikan untuk melestarikan dan mengembangkan kain Tapis dan Siger. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan di atas,

---

<sup>31</sup> Ibid.

maka diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Kepala Daerah dalam hal ini Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota.

#### Saran

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung perlu melakukan pembahasan ulang terhadap Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual agar mengatur secara khusus tentang eksistensi kain Tapis dan Siger Lampung. Selain itu Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Lampung untuk meningkatkan kegiatan Sosialisasi dan mengoptimalkan peran Lembaga Masyarakat Adat Lampung dalam melindungi dan melestarikan kain Tapis dan Siger Lampung.

#### Daftar Pustaka

- A. Straus and Corbin, J. Busir, *Qualitative Research: Grounded Theory Procedure and Techniques*, (London: Sage Publication, 1990).
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 2008).
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Puspawijaya, Rita Laslubiaty, *Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam*

Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Maduaro Yang Memiliki Potensi Indikasi Geografis (Tesis), Universitas Lampung, 2014.

- Roisah, Kholis. *Dinamika Perlindungan HKI Indonesia Dalam Tatanan Global: Pembaharuan Hukum Kekayaan Intelektual Berkarakter Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2013).
- Sinuraya, Esther Helena dan Wahyuningsih, Eko. *Katalog Kain Tapis Koleksi Museum Negeri Propinsi Lampung "Ruwai Jurai"* (Pemerintah Propinsi Lampung Dinas Pendidikan Propinsi UPTD Museum Negeri Propinsi Lampung "Ruwa Jurai": Bandar Lampung, 2005).
- Sudarmanto, "Produk Kategori Indikasi Geografis Potensi Kekayaan Intelektual Masyarakat Indonesia". (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Sugiyono, . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).
- Ardee, <http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/siger-simbolisasi-status-dan-identitas-masyarakat-lampung>.
- Dani, Fachruddin M. *Eksistensi Tenun dan Motif Tradisional Lampung*

<http://fachruddin54.blogspot.com/2012/11/normal-0-false-false-false.html>.

Gawoh, Nurwan, Asal Usul (Sejarah) Siger Lampung, <http://nurwangawoh.blogspot.com/2012/03/siger-lampung.html>.

SKH. Radar Lampung, Sepatu Keren Berbalut Tapis, tgl. 05-10-2015.

Lampung Post, 25 Juni 2009. Dikutip dari <http://ulunlampung.blogspot.com/2013>.

SKH. Koran Editor, Festival Krakatau 2015 Menuju Destinasi Wisata Dunia, tgl. 31-08-2015.

SKH. Radar Lampung, Tapis Lampung ke Miss Universe, tgl. 27-11-2015.

SKH. Radar Lampung, Pelatihan Kerajinan Tapis, tgl. 7-8-2015.

SKH. Radar Lampung, Batik Khas, tgl. 19-08-2015.

Sekretariat DPRD Lampung, Daftar Tunggakan Raperda Provinsi Lampung, 2015.

Indra Jamal Nur selaku Pejabat di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

<http://download.portalgaruda.org/article>.

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Siger>.

<http://sikamala.com/2010/08/08/penjelasan-tentang-isi-dan-arti-lambang-daerah-lampung/>

Lampung Post, 25 Juni 2009, diakses di <http://ulunlampung.blogspot.com/2013>

<http://www.kamusq.com/2012/11/siger-lampung-pengertian-dan-definisi.html>.

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>